

## Peluang Penerapan *Purcell Principle* sebagai *Judicial Restraint* Bagi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahapan Pemilihan Umum

Dian Agung Wicaksono<sup>1</sup>

### Abstract

There are differing opinions regarding the Constitutional Court's decision to review laws related to elections after the election stages have begun, which indicates a lack of implementation of the *Purcell principle*. This principle states that the court cannot make decisions that affect changes to election rules once the election stage has begun, as it would make it difficult for organizers to adjust the rules and create confusion for the public. The aim of this research is to answer two questions: (1) how can the concepts of the *Purcell principle* and *judicial restraint* be explained in relation to the judiciary? and (2) what are the chances of applying the *Purcell principle* as a form of *judicial restraint* by the Constitutional Court when reviewing laws during the election stage? This is normative legal research that analyzes secondary data, including relevant laws and regulations, and various related literature. The findings show that the *Purcell principle* and *judicial restraint* have developed as concepts in the practice of the United States judiciary. Judges who apply the *Purcell principle* also apply the concept of *judicial restraint* because the court limits itself from making decisions that impact election rules during the election stage, thereby demonstrating the judge's attitude in applying *judicial restraint*. Moreover, there are several opportunities for the Constitutional Court to apply the *Purcell principle* as a form of *judicial restraint* when reviewing laws during the election stage.

**Keywords:** *purcell principle*, *judicial restraint*, *constitutional court*.

### Abstrak

Timbulnya perbedaan penilaian terhadap keberlakuan putusan MK yang menguji UU yang terkait dengan Pemilu ketika tahapan Pemilu telah dimulai, menunjukkan tidak diterapkannya *purcell principle*. Mendasarkan pada *purcell principle*, pengadilan tidak diperkenankan memutus perkara yang memiliki dampak terhadap perubahan aturan Pemilu manakala tahapan Pemilu telah dimulai, karena akan menyulitkan penyelenggara Pemilu dalam menyesuaikan aturan Pemilu dan kebingungan bagi masyarakat. Mendasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud menjawab rumusan masalah: (1) bagaimana eksplanasi konsep *purcell principle* dan *judicial restraint* dalam dinamika praktik kekuasaan kehakiman?; (2) bagaimana peluang penerapan *purcell principle* sebagai bentuk *judicial restraint* oleh MK dalam pengujian UU pada tahapan Pemilu? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *purcell principle* dan *judicial restraint* adalah konsep yang berkembang dalam praktik kekuasaan kehakiman Amerika Serikat. Kedua konsep ini memiliki irisan bahwa hakim yang menerapkan *purcell principle* secara simultan juga menerapkan konsep *judicial restraint*, karena pengadilan membatasi diri untuk tidak memutus perkara yang berdampak terhadap aturan pemilu ketika tahapan pemilu sudah dimulai, sehingga dapat menjadi wujud nyata sikap hakim dalam menerapkan *judicial restraint*. Lebih lanjut, terdapat beberapa peluang penerapan *purcell principle* sebagai bentuk *judicial restraint* oleh MK dalam pengujian UU pada tahapan Pemilu.

**Kata Kunci:** prinsip *purcell*, pembatasan yudisial, mahkamah konstitusi.

## Pendahuluan

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) telah mencapai tahapan penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilpres tahun 2024 menjadi Pilpres yang penuh dengan hiruk pikuk dan menimbulkan begitu banyak catatan dalam pelaksanaannya. Diakui atau tidak, hiruk pikuk ini secara *conditio sine qua non* sejatinya bermula dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang penuh dengan kontroversi di

---

<sup>1</sup>Dian Agung Wicaksono, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: [dianagung@ugm.ac.id]. Naskah ini adalah pengembangan dari penelitian yang berjudul "Inisiasi Penerapan *Purcell Principle* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait Pemilihan Umum pada Tahapan Pemilihan Umum", yang didanai melalui skema Hibah Penelitian Jurnal Nasional Pemandatan (HPJN-P), oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2024.

masyarakat<sup>2</sup> dan menimbulkan multi-penafsiran<sup>3</sup> dalam memaknai Putusan *a quo*. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan polemik di masyarakat dan menyebabkan sejumlah laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, sehingga MK kemudian menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2023, tertanggal 23 Oktober 2023, yang mengangkat keanggotaan MKMK sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Wahiduddin Adams (unsur Hakim Konstitusi), Jimly Asshiddiqie (unsur Tokoh Masyarakat), dan Bintan R. Saragih (unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum) dengan masa kerja selama 1 bulan, yaitu sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan MKMK, pada tanggal 7 November 2023 MKMK membacakan putusannya secara berurutan mulai dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 3/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023, dan Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023. Secara substansi, keseluruhan Putusan *a quo* memenuhi ekspektasi publik mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, hal yang paling menarik adalah “wejangan” Jimly Asshiddiqie setelah selesai pengucapan Putusan MKMK, di mana Jimly memuji kreativitas seorang Pemohon yang menguji kembali norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 7/2017), yang di dalamnya memuat norma baru buah karya MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun demikian, Jimly menegaskan apa pun Putusan MK terhadap perkara yang diregistrasi dengan nomor 141/PUU-XXI/2023 tersebut, tidak akan dapat diberlakukan pada Pemilu 2024.

Pertanyaannya, mengapa Jimly hanya menilai putusan atas perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 yang tidak dapat diberlakukan pada Pemilu 2024, namun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat diberlakukan pada Pemilu 2024? Apakah dikarenakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputuskan sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 diputuskan setelah batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden? Apakah tepat batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberlakuan Putusan MK dalam pengujian UU yang mengatur penyelenggaraan Pemilu?

Disparitas penilaian Jimly atas daya laku putusan MK yang menguji UU 7/2017 menunjukkan tidak diterapkannya *purcell principle* dalam memaknai putusan-putusan MK yang menguji aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu sudah dimulai. Bila meminjam *purcell principle* yang dikenalkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat melalui putusan *Purcell v. Gonzalez* (2006), seharusnya pengadilan tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara yang berakibat pada perubahan aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu telah

---

<sup>2</sup>Zainal Arifin Mochtar, “Patah Palu Hakim di Hadapan Politik?”, *Kompas*, 17 April 2023.

<sup>3</sup>Dian Agung Wicaksono, “Putusan MK Bukan untuk Sang Putra Mahkota”, *Kompas*, 6 November 2023.

<sup>4</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Siaran Pers: MKMK Resmi Dibentuk”, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_3016\\_24.10.23%20MKMK\\_DIBENTUK.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3016_24.10.23%20MKMK_DIBENTUK.pdf), diakses 25 Februari 2024.

dimulai.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan bila perubahan aturan Pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu sudah dimulai, akan membuat penyelenggara Pemilu bersusah payah untuk menyesuaikan aturan main Pemilu berdasarkan putusan pengadilan tersebut.<sup>6</sup>

Mendasarkan pada pemikiran tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis peluang penerapan *purcell principle* oleh MK dalam mengadili pengujian UU yang terkait dengan Pemilu ketika tahapan Pemilu telah dimulai, dengan berkaca pada praktik pengujian UU 7/2017 yang dilakukan setelah tahapan Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.<sup>7</sup> Melalui penelitian ini akan dikonstruksikan *purcell principle* sebagai wujud *judicial restraint* bagi MK untuk menahan diri tidak mengadili UU yang terkait dengan Pemilu sepanjang tahapan Pemilu telah dimulai.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksplanasi konsep *purcell principle* dan *judicial restraint* dalam dinamika praktik kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana peluang penerapan *purcell principle* sebagai bentuk *judicial restraint* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang pada tahapan Pemilihan Umum?

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang tergolong dalam penelitian hukum normatif,<sup>8</sup> karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.<sup>10</sup> Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan juga menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pengujian UU oleh MK dan penyelenggaraan Pemilu. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer digali dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

---

<sup>5</sup>Richard L. Hasen, "Reining in The Purcell Principle," *Florida State University Law Review* 43, no. 427 (2016): 428.; Samuel D. Gilleran, "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections," *Wake Forest Law Review* 55, no. 2 (2020): 448.

<sup>6</sup>Harry B. Dodsworth, "The Positive and Negative Purcell Principle," *Utah Law Review* 2022, no. 5 (2022): 1082.

<sup>7</sup>Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 29.

<sup>9</sup>Amiruddin dan Asikin, 118.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). 23.

Data penelitian akan diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian yang berkaitan dengan *purcell principle* dan *judicial restraint*, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengujian UU oleh MK dan penyelenggaraan Pemilu. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis mengenai peluang penerapan *purcell principle* sebagai wujud *judicial restraint* oleh MK.

## Hasil dan Pembahasan

### Eksplanasi Konsep *Purcell Principle* dan *Judicial Restraint* dalam Dinamika Praktik Kekuasaan Kehakiman

#### Eksplanasi Konsep *Judicial Restraint*<sup>11</sup>

Introduksi dan pengembangan konsep *judicial restraint* (atau seringkali disebut *judicial self-restraint* dalam literatur, yang membedakan adalah penekanan atas pembatasan yang dilakukan berasal dari internal) tidak dapat dilepaskan dari praktik ketatanegaraan Amerika Serikat. Terlebih bila dikaitkan bahwa konsep *judicial restraint* hidup dan berkembang pada praktik *judicial review* dalam kekuasaan kehakiman Amerika Serikat, khususnya pada *federal judicial hierarchy*.<sup>12</sup>

*Judicial restraint* menurut Philip Talmadge adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara yang ditentukan secara limitatif berdasarkan hukum sebagai kewenangannya (*limited jurisdiction*).<sup>13</sup> Gagasan mengenai *judicial restraint* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran James Bradley Thayer yang dituangkan dalam *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law* pada tahun 1893, yang dianggap mayoritas sarjana sebagai cikal bakal konsep *judicial restraint*. Thayer mengemukakan gagasan awal *judicial restraint* bahwa *Supreme Court* harus menegakkan UU kecuali jika hakim menganggapnya inkonstitusional, di mana inkonstitusionalitasnya terlihat teramat jelas.<sup>14</sup> Hal ini yang dianggap sebagai ajaran Thayer tentang *judicial restraint* atau yang disebut *Thayerism*, atau juga disebut sebagai “*rule of the clear mistake*”.<sup>15</sup> Thayer mendasarkan pemikirannya terkait *judicial restraint* pada “*sense and reflection test*”. Jadi, selain menghendaki adanya kejelasan unsur inkonstitusionalitas, Thayer juga menekankan pada refleksi atas apa yang dialami oleh masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup>Disarikan dari Dian Agung Wicaksono dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, “Mencari Jejak Konsep *Judicial Restraint* dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 180-190.

<sup>12</sup>Marc O. DeGirolami dan Kevin C. Walsh, “Judge Posner, Judge Wilkinson, and Judicial Critique of Constitutional Theory”, *Notre Dame Law Review* 90, no. 2 (2014): 636.

<sup>13</sup>Philip Talmadge, “Understanding the Limits of Power: *Judicial Restraint* in General Jurisdiction Court Systems”, *Seattle University Law Review* 22, no. 3 (1999).

<sup>14</sup>James B. Thayer, “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law”, *Harvard Law Review* 7, no. 3 (1893): 144.

<sup>15</sup>Alexander M. Bickel, *The Last Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, (Indiana: The Bobbs-Merrill Company Inc., 1968), 35.

<sup>16</sup>Zachary Baron Shemtob, “Following Thayer: The Conflicting Models of *Judicial Restraint*”, *Boston University Public Interest Law Journal* 21, no. 1 (2011): 11.

Pemikiran Thayer kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Richard A. Posner yang secara lebih lengkap memberikan variasi terhadap konsep *judicial restraint*. Posner pada tahun 1983 dalam *The Meaning of Judicial Self-Restraint*, menyebutkan terdapat 3 (tiga) varian dari konsep *judicial restraint*, yaitu (a) *The Basic Classification*; (b) *Separation of Powers Self-Restraint*; dan (c) *Restraint as a Contingent Good*. Lebih spesifik, dalam menjelaskan varian *the basic classification*, Posner menyebutkan terdapat lima definisi dari konsep *judicial restraint* oleh Posner sebagai bentuk klasifikasi dasar, yaitu:<sup>17</sup>

- (1) *A self-restrained, judge does not allow his own views of policy to influence his decisions.*
- (2) *He is cautious, circumspect, hesitant about intruding on those views.*
- (3) *He is mindful of the practical political constraints on the exercise of judicial power.*
- (4) *His decisions are influenced by a concern lest promiscuous judicial creation of rights result in so swamping the courts in litigation that they cannot function effectively.*
- (5) *He wants to reduce the power of his court system relative to that of other branches of government.*

Secara lebih mendetail, Posner menjelaskan maksud dari masing-masing pendefinisian di atas sebagai berikut: Pertama, definisi (1) dan (2) dapat dikategorikan sebagai satu kesatuan yang terkait. Hal ini dikarenakan hampir tidak mungkin hakim dalam memutus sama sekali tidak menggunakan perspektif personalnya terhadap perkara yang sedang diadili, khususnya dalam pengujian norma peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, wujud *judicial restraint* muncul ketika hakim merasa ragu-ragu dan ketakutan bahwa perspektif personalnya akan mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Walaupun demikian, menurut Penulis, hakim masih dimungkinkan menerapkan definisi *judicial restraint* bila hakim mengadili norma yang memang secara *naturalia* bertentangan dengan kondisi personalitasnya. Bila hal ini terjadi dan membuat hakim “menahan diri” dalam mengadili, maka sejatinya pendefinisian *judicial restraint* dalam wujud (1) dan (2) telah dilaksanakan. Posner menyebut hakim yang menerapkan definisi (2) sebagai “*differential judge*”.<sup>18</sup>

Kedua, pendefinisian (3) dan (4) dalam kategori Posner disebut sebagai wujud “*prudential self-restraint*”, di mana definisi (3) dimaknai sebagai “*prudential self-restraint in political aspect*” (menahan diri dengan kehati-hatian dalam aspek politik), sedangkan definisi (4) dimaknai sebagai “*prudential self-restraint in functional aspect*” (menahan diri dengan kehati-hatian dalam aspek fungsi).<sup>19</sup> Definisi (3) dimaknai bahwa konsep *judicial restraint* adalah kesadaran terhadap adanya kendala politik praktis dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kendala politik yang dihadapi tidak memiliki limitasi yang jelas, namun kendala politik praktis ini sering kali sangat luas, bahkan lebih luas bila dibandingkan dengan pemaknaan pembatasan dalam konsep *judicial restraint* pada varian yang lain.

Adapun definisi (4) lebih menekankan pada kesadaran oleh hakim bahwa putusan yang dikeluarkan jangan sampai menciptakan kewenangan baru bagi pengadilan.<sup>20</sup> Hal ini menjadi penting karena kesadaran ini didasarkan pada

---

<sup>17</sup>Shemtob, 10.

<sup>18</sup>Shemtob, 10.

<sup>19</sup>Shemtob, 10.

<sup>20</sup>Shemtob, 11.

pemahaman bahwa putusan yang menambahkan kewenangan pengadilan justru hanya akan menambah pekerjaan hakim dan membuat peradilan menjadi tidak efektif karena adanya tambahan beban perkara yang harus diadili oleh hakim. Itulah mengapa definisi disebut sebagai *prudential self-restraint in functional aspect* karena menekankan pada kewenangan pengadilan.

Ketiga, pendefinisian (5) oleh Posner menekankan pada kesadaran hakim bahwa dalam mengambil putusan cenderung “mengalah” bila terdapat perkara yang berkaitan dengan cabang kekuasaan negara yang lain, sehingga kewenangan pengadilan seolah-olah tereduksi.<sup>21</sup> Namun demikian, kesadaran ini sebenarnya tidak secara substansial mengurangi kewenangan pengadilan, namun hanya idiomatis bahwa dengan hakim menahan diri dalam memutus perkara yang terkait dengan cabang kekuasaan negara lainnya seolah mengurangi kewenangan pengadilan.

Konstruksi pendefinisian yang dikenalkan oleh Posner sebagai klasifikasi dasar konsep *judicial restraint*, sejatinya memiliki irisan bila dikaitkan dengan varian lain dari konsep *judicial restraint*, yaitu varian *separation of powers self-restraint* atau yang disebut juga sebagai *structural restraint*, yang menekankan bahwa pengadilan harus betul-betul menahan diri bila memeriksa perkara yang terkait dengan cabang kekuasaan negara lainnya, sehingga seolah-olah bentuk menahan diri ini dinilai mengurangi kewenangan pengadilan. Walaupun tentu berbeda antara tidak melaksanakan kewenangan sebagai wujud menahan diri dengan tereduksinya kewenangan karena tidak dilaksanakannya kewenangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Posner kemudian menyebutkan pengembangan tipologi dari konsep *judicial restraint* yang paling serius harus mendapat perhatian adalah:<sup>22</sup>

- (1) *judges apply law, they don't make it (call this "legalism" ~ though "formalism" is the commoner name ~ or, better, "the law made me do it");*
- (2) *judges defer to a very great extent to decisions by other officials ~ appellate judges defer to trial judges and administrative agencies, and all judges to legislative and executive decisions (call this "modesty", or "institutional competence", or "process jurisprudence");*
- (3) *judges are highly reluctant to declare legislative or executive action unconstitutional ~ deference is at its zenith when action is challenged as unconstitutional (call this "constitutional restraint").*

*Legalism* adalah aliran yang secara tegas memisahkan bahwa kewenangan hakim adalah menerapkan hukum, hakim tidak membuat hukum (*judges apply law, they don't make it*)<sup>23</sup>. Adapun *modesty* menurut Posner adalah aliran yang menandakan bahwa pada batas-batas tertentu, hakim harus menghormati keputusan yang diambil oleh lembaga negara lain,<sup>24</sup> sedangkan *constitutional restraint* diartikan Posner sebagai aliran yang menekankan keengganan yang tinggi oleh lembaga peradilan untuk membatalkan produk dari pemerintah maupun parlemen.<sup>25</sup> Terlepas dari pengelompokan aliran

---

<sup>21</sup>Shemtob, 11.

<sup>22</sup>Richard A. Posner, "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint", *California Law Review* 100, no. 3 (2012): 521.

<sup>23</sup>Posner, 521.

<sup>24</sup>Posner, 521.

<sup>25</sup>Posner, 521.

dalam konsep *judicial restraint*, tujuan penerapan konsep ini menurut Posner adalah satu, yaitu agar lembaga peradilan berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya untuk menguji suatu produk hukum.<sup>26</sup> Kehati-hatian ini tidak lain untuk mempertanggungjawabkan independensi yang melekat pada hakim.

Dalam konteks pengujian konstiusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, *judicial restraint* diartikan sikap menahan-diri, “[...] governs the extent to which, or the intensity with which, the courts are willing to scrutinise a legislative decision and the justification advanced in support of that decision”.<sup>27</sup> Sikap menahan diri bukanlah berarti lembaga peradilan tidak boleh atau menolak untuk menguji suatu produk hukum, tetapi lebih kepada kapan dan untuk persoalan apa lembaga peradilan harus menahan diri. Lembaga peradilan menurut Kavanagh harus memiliki ukuran derajat kewenangan yang dimilikinya sebagai parameter kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut, kesadaran dan sikap batin hakim sangat berkaitan dalam penerapan *judicial restraint*, sama halnya ketika membentuk suatu putusan yang terdapat pertimbangan hakim di dalamnya.

Lebih lanjut, Posner juga menekankan bahwa *judicial restraint* yang dilakukan oleh hakim dengan menahan diri dalam pengambilan keputusan dianggap sebagai sebuah kebaikan.<sup>29</sup> Hal ini secara tegas dihadapkan dengan konsep *judicial activism* yang diasosiasikan sebagai sebuah keburukan. Walaupun memang Posner juga mengakui bahwa tidak terdapat konsistensi dalam menilai kapan *judicial restraint* dilabeli sebagai hal yang baik, sedangkan *judicial activism* dilabeli sebagai hal yang buruk. Hal ini dikarenakan sangat bergantung pada *locus* dan *tempus* ketika hakim memutus. Namun demikian, hal yang pasti adalah *judicial restraint* sepenuhnya merupakan kewenangan hakim untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya dalam pengambilan putusan oleh hakim.<sup>30</sup>

Terkait dengan pengambilan putusan oleh hakim, *judicial restraint* adalah fitur yang melekat (*pervasive*) dalam pengambilan putusan.<sup>31</sup> Hal ini sejalan dengan Posner yang juga menjelaskan bahwa konsep *judicial restraint* sangat terkait dengan tipologi hakim ketika mengadili. Posner mengidentifikasi setidaknya terdapat 3 (tiga) tipologi hakim dalam mengadili, yaitu: (a) *formalism*; (b) *result-oriented*; dan (c) *principled*.<sup>32</sup> Hakim dengan tipe *formalism* akan semata melihat pada hukum yang berlaku. Posner, dengan mengutip Holmes, menekankan bahwa hakim yang *formalist*, bukanlah hal yang baik atau buruk, namun menganggap jebakan formalisme terkadang tidak dapat dielakkan oleh hakim dalam memutus perkara. Adapun *result-oriented* menekankan pada hasil yang ingin dicapai oleh hakim dalam mengambil keputusan. Terkadang cukup sulit dalam membedakan antara *result-oriented* dengan *principled*, dikarenakan cukup sulit membedakan alasan mengambil suatu putusan karena sang hakim sedang

---

<sup>26</sup>Posner, 521.

<sup>27</sup>Aileen Kavanagh, “Judicial Restraint in the Pursuit of Justice”, *The University of Toronto Law Journal* 60, no. 1 (2010), 29.

<sup>28</sup>Kavanagh, 29.

<sup>29</sup>Richard A. Posner, “The Meaning of Judicial Self-Restraint”, *Indiana Law Journal* 59, no. 1 (1983).

<sup>30</sup>Aileen Kavanagh, “Judicial Restraint in the Pursuit of Justice”, 23.


<sup>31</sup>Kavanagh, 24.

<sup>32</sup>Posner, “The Meaning of Judicial Self-Restraint”, 2-10.

berorientasi pada hasil atau semata karena hakim mengambil keputusan karena hakim memiliki preferensi prinsip yang diyakini.

Spesifik dalam konteks praktik perkembangan konsep *judicial restraint* di negara-negara Asia, Björn Dressel mencatat, perkembangan konsep *judicial restraint* tidak bisa dilepaskan dengan *judicial politics* atau yudisialisasi politik dalam area *mega-politics*,<sup>33</sup> yang meliputi: (a) *judicial scrutiny of executive-branch prerogatives* (pemeriksaan yudisial atas hak prerogatif cabang eksekutif di ranah perencanaan ekonomi makro atau keamanan nasional); (b) *judicialization of electoral processes* (peradilan proses pemilihan); (c) *judicial corroboration of regime transformation* (persetujuan hukum atas transformasi rezim); (d) *fundamental restorative-justice dilemmas* (dilema dalam pemberian keadilan restoratif); dan (e) *judicialization of raison d'être of the polity* (peradilan atas identitas kolektif formatif atau proses pembangunan bangsa).<sup>34</sup>

Dalam yudisialisasi politik di Asia, konsep *judicial restraint* menurut Dressel, memiliki relasi erat dengan konsep yang lain, yaitu *judicial activism*, *judicial muteness*, dan *politicization of the judiciary*.<sup>35</sup> Berikut adalah pandangan Dressel terkait kuadran relasi antara keempat konsep tersebut:



Sumber: Björn Dressel, 2012.

Gambar di atas mencoba memberikan gambaran hubungan antara derajat kemandirian yudisial secara *de facto* dengan derajat keterlibatan yudisial dalam area mega-politik, di mana setidaknya melahirkan 4 (empat) kondisi yang mendorong lembaga yudisial menerapkan konsepsi tertentu, yaitu: Pertama, *Judicial Restraint*. Ketika derajat kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktik semakin tinggi, namun dipadukan dengan rendahnya keterlibatan yudisial dalam bidang mega-politik. Hal ini cenderung melahirkan kekuasaan kehakiman yang “menahan diri” dalam mengadili perkara-perkara yang masuk dalam ranah mega politik.

<sup>33</sup>Björn Dressel, “Courts and Governance in Asia: Exploring Variations and Effects”, *Hong Kong Law Journal* 42, no. 1 (2012): 101.

<sup>34</sup>Dressel, 101.

<sup>35</sup>Dressel, 101.

Kedua, *Judicial Muteness*. Ketika derajat kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktik rendah, namun dipadukan pula dengan rendahnya keterlibatan yudisial dalam bidang mega-politik. Hal ini melahirkan lembaga yudisial yang memiliki kecenderungan “diam” dalam merespons perkara yang terkait dengan bidang mega-politik. Ketiga, *Politicization of the Judiciary*. Ketika derajat kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktik rendah, namun dipadukan dengan tingginya keterlibatan yudisial dalam bidang mega-politik. Hal ini menjadikan lembaga yudisial yang tidak bisa merdeka dan memiliki kecenderungan turut dalam arus politik. Keempat, *Judicial Activism*. Ketika derajat kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktik tinggi, namun dipadukan pula dengan tingginya keterlibatan yudisial dalam bidang mega-politik. Hal ini menciptakan lembaga yudisial yang cenderung “aktif dan berani” dalam mengadili putusan yang di dalamnya kental nuansa politik.

Pilihan untuk mengaitkan lembaga yudisial dengan keterlibatan di bidang mega-politik menjadi hal yang tidak dapat dielakkan, karena dalam konteks Asia memang beberapa negara sedang mengalami fase transisi demokrasi, sehingga cabang kekuasaan negara sering kali bersinggungan. Kekuasaan kehakiman pada negara dengan fase transisi demokrasi menurut Horowitz penting untuk menerapkan *judicial restraint* dan mengupayakan toleransi antar cabang kekuasaan negara. Persinggungan antar cabang kekuasaan negara dalam era transisi demokrasi inilah yang membuat konsep *judicial restraint* memerlukan kontekstualisasi yang cukup signifikan dalam konteks negara-negara di Asia.<sup>36</sup> Terlebih bagi negara yang menerapkan *dual structure of judiciary*, tentu konsep *judicial restraint* harus disesuaikan bukan semata *interplay* antar cabang kekuasaan negara, namun lebih lanjut dalam *interplay* antara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman.

### **Eksplanasi Konsep Purcell Principle**

*Purcell principle* yang dikenalkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat melalui putusan *Purcell v. Gonzalez* (2006), di mana seharusnya pengadilan tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara yang berakibat pada perubahan aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu telah dimulai.<sup>37</sup> Pertimbangan hakim dalam *Purcell v. Gonzalez* (2006), kemudian dirujuk kembali dalam *Frank v. Walker* (2014), *Veasey v. Perry* (2014), dan terakhir *Republican Nat'l Comm. v. Democratic Nat'l Comm.* (2020). Dalam putusan-putusan tersebut, pengadilan enggan mengubah peraturan Pemilu pada saat-saat terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu, karena lebih banyak menimbulkan kebingungan dan kekacauan dalam Pemilu. Hal ini dikarenakan bila perubahan aturan Pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu sudah dimulai, akan membuat penyelenggara Pemilu bersusah payah untuk menyesuaikan aturan main Pemilu berdasarkan putusan pengadilan tersebut.<sup>38</sup> Dalam *purcell principle* juga terdapat pengecualian bahwa putusan pengadilan dimungkinkan diambil untuk mengubah

---

<sup>36</sup>Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers”, *Journal of Democracy* 17, no. 4 (2006): 132-133.

<sup>37</sup>Richard L. Hasen, “Reining in The Purcell Principle,” 428.; Gilleran, “Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections”, 448.

<sup>38</sup>Dodsworth, “The Positive and Negative Purcell Principle,” 1082.

aturan Pemilu yang sudah dimulai tahapannya dalam hal putusan tersebut ditujukan untuk menjaga jangan sampai terdapat suara pemilih yang terbuang,<sup>39</sup> karena bila suara pemilih terbuang maka akan bertentangan dengan tujuan dari Pemilu itu sendiri sebagai medium keterlibatan rakyat secara luas dalam bernegara dengan menyalurkan hak pilihnya.<sup>40</sup>

Beberapa kajian mengenai *purcell principle* dapat disajikan sebagai berikut: Pertama, analisis mengenai batasan waktu pemberlakuan penerapan *purcell principle* yang dituliskan oleh Rachael Houston dalam *Nevada Law Journal*. Houston dalam penelitiannya terhadap dinamika putusan pengadilan federal menunjukkan bahwa penerapan *purcell principle* diterapkan dalam rentang 5 sampai 411 hari menjelang pelaksanaan pemilu.<sup>41</sup> Meski *Supreme Court* belum merumuskan batasan jangka waktu keterlibatan pengadilan, dalam analisis Houston mengacu perkiraan paling konservatif, pengadilan federal tetap harus menghindari keterlibatannya dalam pemilihan negara bagian setidaknya 411 hari menjelang pemilihan umum.<sup>42</sup>

Kedua, analisis problematika penerapan *purcell principle* terhadap pengaturan yang menyebabkan *disenfranchisement of voting rights* (pencabutan hak memilih) yang dituliskan oleh Samuel D. Gilleran dalam *Wake Forest Law Review* serta Brittany Carter dalam *American University Law Review*. Gilleran dalam temuannya menjelaskan bahwa kasus di North Dakota pada tahun 2018 merupakan contoh kekacauan yang terjadi apabila pengadilan terlibat terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilu, tetapi di sisi lain menurutnya ketidakterlibatan pengadilan dapat menyebabkan *disenfranchisement of voting rights* (pencabutan hak memilih).<sup>43</sup> Dalam hal ini, Gilleran berpandangan bahwa *Supreme Court* seharusnya melindungi hak pilih dengan memberikan kepastian kepada pengadilan di bawahnya mengenai bagaimana dan kapan aturan mengenai pemilu dapat berubah.<sup>44</sup> Sejalan dengan Gilleran, Carter dalam artikelnya memotret problematika penerapan *purcell principle* pada kasus *Milligan v. Merrill*, di mana pengadilan distrik memutuskan bahwa legislatif negara bagian Alabama terbukti merancang peta distrik yang diskriminatif terhadap *black political power*.<sup>45</sup> Akan tetapi, setelah pengajuan banding oleh legislatif Alabama, *Supreme Court* justru memutuskan bahwa peta distrik yang diskriminatif tersebut tetap dinyatakan berlaku dengan dasar *purcell principle*.<sup>46</sup> Problematika penerapan *purcell principle* ini juga dipotret Ruoyun Gao dalam *Duke Law Journal*, di mana penerapan *purcell principle* menimbulkan ambiguitas yang menyebabkan diskresi pengadilan yang terlalu luas tanpa standar pengambilan putusan yang justru menimbulkan masalah sosial dan politik.<sup>47</sup>

---

<sup>39</sup>Wilfred U. Codrington III, "Purcell in Pandemic", *New York University Law Review* 96, no. 4 (2021): 962.

<sup>40</sup>Dian Agung Wicaksono, "Kembali Bersandar pada MK?", *Kompas*, 10 November 2023.

<sup>41</sup>Rachael Houston, "Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle," *Nevada Law Journal* 23, no. 3 (2023): 806.

<sup>42</sup>Houston, 806.

<sup>43</sup>Gilleran, "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections", 473.

<sup>44</sup>Gilleran, 473.

<sup>45</sup>Brittany Carter, "The Purcell Principle and The Antiblackness of Constitutional Fundamentalism," *American University Law Review* 72, no. 1561 (2023): 1563.

<sup>46</sup>Carter, 1576.

<sup>47</sup>Ruoyun Gao, "Why the Purcell Principle Should be Abolished", *Duke Law Journal* 71 (2022): 1140, 1144-1145.

Ketiga, analisis pembatasan penerapan *purcell principle* yang dituliskan oleh Richard L. Hasen dalam *Florida State University Law Review* serta Danika Elizabeth Watson dalam *Fordham Law Review*. Hasen dalam artikelnya berkesimpulan bahwa seharusnya prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi perlu menempatkan prinsip ini dalam kepentingan publik yang sejalan dengan beberapa aspek, yaitu *likelihood of success on the merits, relative hardship to the parties, and appropriate deference to lower courts in deciding whether to grant a stay or other emergency relief in an election case*.<sup>48</sup> Watson dalam penelitiannya juga mempromosikan pembatasan penerapan *purcell principle* dengan *Carolene test*.<sup>49</sup> Tes ini merupakan ambang batas untuk klaim perlindungan yang sama dalam kasus-kasus hak suara yang menentukan kelayakan intervensi pengadilan berdasarkan beberapa aspek: (i) *whether an election process or procedure change relates to voters' ability to participate in the political process*, (ii) *whether the change prejudices discrete and insular minorities*, and (iii) *whether the change would expand or diminish the franchise*.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, konsepsi *purcell principle* selain dapat memberikan pegangan bagi hakim, namun dalam kondisi-kondisi tertentu dapat menjadikan diskresi pengadilan yang terlalu luas tanpa standar pengambilan putusan yang justru menimbulkan masalah sosial dan politik. Potensi permasalahan inilah yang harus diwaspadai bila memang akan menerapkan *purcell principle*, jangan sampai menyebabkan *disenfranchisement of voting rights* (pencabutan hak memilih).

### **Peluang Penerapan *Purcell Principle* sebagai Bentuk *Judicial Restraint* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahapan Pemilihan Umum**

Berdasarkan eksplanasi konsep *Judicial restraint* dan *purcell principle* di atas, dapat dianalisis peluang penerapan *purcell principle* sebagai bentuk *judicial restraint* oleh MK dalam pengujian UU pada saat tahapan Pemilu sudah dimulai. Peluang Pertama, *judicial restraint* dan *purcell principle* menjadi fitur yang melekat (*pervasive*) dalam pengambilan putusan MK. Dengan memahami bahwa *judicial restraint* dan *purcell principle* merupakan instrumen yang hanya dapat diejawantahkan dalam putusan pengadilan, maka *purcell principle* dapat dijadikan sebagai wujud konkret dari sikap batin hakim MK untuk menerapkan *judicial restraint*. Dengan menerapkan *purcell principle*, maka sejatinya hakim MK telah menahan diri untuk tidak menganulir berbagai aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu telah dimulai, di mana sikap menahan diri untuk tidak mengubah aturan Pemilu tersebut sejatinya adalah wujud dari *judicial restraint*, apakah dalam aliran *modesty* yang menekankan bahwa pada batas-batas tertentu, hakim harus menghormati keputusan yang diambil oleh lembaga negara lain ataupun dalam aliran *constitutional restraint* yang menekankan keengganan yang tinggi oleh lembaga peradilan untuk membatalkan produk dari pemerintah maupun parlemen.

---

<sup>48</sup>Richard L. Hasen, "Reining in The Purcell Principle," 464.

<sup>49</sup>Danika Elizabeth Watson, "Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing," *Fordham Law Review*, 90, no. 3 (2021): 991.

<sup>50</sup>Watson, 991.

Peluang Kedua, *purcell principle* hanya dapat diterapkan bila hakim MK menerapkan *prudential self-restraint*. Merujuk pada Posner, hakim MK dituntut untuk memiliki kesadaran terhadap adanya kendala politik praktis dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di mana kendala politik yang dihadapi tidak memiliki limitasi yang jelas, namun sering kali sangat luas, sehingga seharusnya hakim MK menahan diri dengan kehati-hatian dalam aspek politik (*prudential self-restraint in political aspect*). Bila setiap hakim MK memiliki kesadaran batin untuk menahan diri tidak menguji aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu sudah dimulai, maka sejatinya *purcell principle* telah diadopsi dengan sendirinya. Kesadaran batin hakim MK untuk menahan diri untuk tidak menguji aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu sudah dimulai bukan berarti mereduksi kewenangan MK, karena hakim MK dalam pengambilan putusan dapat saja merumuskan dalam amar putusan bahwa putusan atas perkara diputus baru diberlakukan pada Pemilu selanjutnya dan tidak diterapkan pada Pemilu yang tahapannya sedang berjalan.

Peluang Ketiga, *purcell principle* hanya dapat diterapkan bila MK menerapkan *judicial restraint*. Bila *prudential self-restraint* menekankan pada personalitas hakim MK, maka peluang ini berfokus pada kelembagaan MK. Dengan merujuk pada kurva yang diilustrasikan oleh Dressel, maka kelembagaan MK yang dibekali dengan norma independensi yang tinggi, *mutatis mutandis* memiliki pijakan yang kuat untuk menerapkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam implementasi kewenangannya, seharusnya mampu menahan diri untuk terlibat dalam perkara-perkara yang terkait dengan kondisi politik aktual. Bila secara kelembagaan MK mampu menahan diri dalam mengadili perkara yang terkait dengan kondisi politik aktual, maka seharusnya bukan menjadi hal yang sulit untuk menerapkan *purcell principle*.

## Penutup

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, konsep *purcell principle* dan *judicial restraint* dalam dinamika praktik kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari diskursus konsep dan praktik ketatanegaraan Amerika Serikat. Berdasarkan *purcell principle*, pengadilan tidak diperbolehkan memutus perkara yang akan berpengaruh terhadap perubahan ketentuan pemilu ketika tahapan pemilu telah dimulai. Hal ini bertujuan supaya tidak menyulitkan penyelenggara pemilu yang mempersiapkan aturan main pemilu. Hal ini memiliki keterkaitan dengan konsep *judicial restraint* yang menggagas bahwa terdapat batasan bagi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara yang berpotensi mengganggu atau memberikan konsekuensi buruk terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Kedua, terdapat beberapa peluang penerapan *purcell principle* sebagai bentuk *judicial restraint* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang pada saat tahapan Pemilihan Umum sudah dimulai. Peluang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *judicial restraint* dan *purcell principle* sebagai instrumen yang melekat dalam pengambilan putusan MK hanya dapat dimanifestasikan dalam putusan pengadilan sehingga *purcell principle* dapat menjadi wujud nyata sikap hakim MK dalam menerapkan *judicial restraint*;

(2) peluang penerapan *purcell principle* timbul manakala hakim MK menerapkan *prudential self-restraint*; (3) peluang penerapan *purcell principle* juga dapat timbul ketika MK melakukan penerapan *judicial restraint*.

Mendasarkan pada analisis di atas, saran yang dapat diberikan adalah bahwa penegasan penerapan *purcell principle* perlu dilakukan oleh MK manakala menghadapi pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum termasuk ketika pemilihan umum Pilkada yang saat ini menurut MK sudah masuk dalam rezim Pemilu.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bickel, Alexander M., *The Last Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*. Indiana: The Bobbs-Merrill Company Inc., 1968.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Carter, Brittany. "The Purcell Principle and The Antiblackness of Constitutional Fundamentalism." *American University Law Review* 72, no. 1561 (2023).
- Codrington III, Wilfred U. "Purcell in Pandemic." *New York University Law Review* 96, no. 4 (2021).
- DeGirolami, Marc O. dan Kevin C. Walsh. "Judge Posner, Judge Wilkinson, and Judicial Critique of Constitutional Theory." *Notre Dame Law Review* 90, no. 2 (2014).
- Dodsworth, Harry B. "The Positive and Negative Purcell Principle," *Utah Law Review* 2022, no. 5 (2022).
- Dressel, Björn. "Courts and Governance in Asia: Exploring Variations and Effects." *Hong Kong Law Journal* 42, no. 1 (2012).
- Gao, Ruoyun. "Why the Purcell Principle Should be Abolished." *Duke Law Journal* 71 (2022).
- Gilleran, Samuel D. "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem-Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections." *Wake Forest Law Review* 55, no. 2 (2020).
- Hasen, Richard L. "Reining in The Purcell Principle." *Florida State University Law Review* 43, no. 427 (2016).
- Horowitz, Donald L. "Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers." *Journal of Democracy* 17, no. 4 (2006).
- Houston, Rachael. "Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle." *Nevada Law Journal* 23, no. 3 (2023).
- Kavanagh, Aileen. "Judicial Restraint in the Pursuit of Justice." *The University of Toronto Law Journal* 60, no. 1 (2010).
- Posner, Richard A. "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint", *California Law Review* 100, no. 3 (2012).
- "The Meaning of Judicial Self-Restraint", *Indiana Law Journal* 59, no. 1 (1983).
- Shemtob, Zachary Baron. "Following Thayer: The Conflicting Models of Judicial Restraint." *Boston University Public Interest Law Journal* 21, no. 1 (2011).
- Talmadge, Philip. "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems." *Seattle University Law Review* 22, no. 3 (1999).

Thayer, James B. "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law." *Harvard Law Review* 7, no. 3 (1893).

Watson, Danika Elizabeth. "Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing," *Fordham Law Review*, 90, no. 3 (2021).

Wicaksono, Dian Agung dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu. "Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mochtar, Zainal Arifin. "Patah Palu Hakim di Hadapan Politik?", *Kompas*, 17 April 2023.

Wicaksono, Dian Agung. "Putusan MK Bukan untuk Sang Putra Mahkota", *Kompas*, 6 November 2023.

—— "Kembali Bersandar pada MK?", *Kompas*, 10 November 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Siaran Pers: MKMK Resmi Dibentuk", [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_3016\\_24.10.23%20MK\\_MK\\_DIBENTUK.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3016_24.10.23%20MK_MK_DIBENTUK.pdf), diakses 25 Februari 2024.